



**BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 38 TAHUN 2014**

TENTANG

**LARANGAN KEBERADAAN GERAKAN *ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA /
ISLAMIC STATE* DI KABUPATEN TULUNGAGUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan gerakan *Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)* yang disinyalir berkembang menjadi *Islam State (IS)* bertentangan dengan Ideologi Pancasila dan Kebhinekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan hasil koordinasi antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, para Ulama, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama, Pengurus Wilayah Muhammadiyah dan Perguruan Tinggi, maka perlu untuk segera melakukan langkah-langkah antisipasi terhadap keberadaan *Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) / Islamic State (IS)*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, serta untuk mencegah berkembangnya paham ISIS di Kabupaten Tulungagung, perlu menetapkan Larangan Keberadaan Gerakan *Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) / Islamic State (IS)* di Kabupaten Tulungagung, dengan Peraturan Bupati Tulungagung;
- Mengingat : 1. Pasal 28, Pasal 28 E, Pasal 28 J dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);



BUPATI TUNJUNG

KEPADA BUNDA RAJA ...

TUNJUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUNJUNG ...

... TENTANG ...

BUPATI TUNJUNG

Menyatakan bahwa ...

... dan ...

... dan ...

1. ...
2. ...

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2014;
10. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;

3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di antara Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 106, Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 53 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7786.
4. Undang-undang Nomor 53 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (Lampiran Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Nomor 59) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman.
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman.
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman.
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman.
9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman.
10. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman.